

Nasib Barang Bukti Pencurian Setelah Putusan Inkrah: Dikembalikan atau Diperebutkan

Kiki Reski Amalia Parawansa ¹, Nur Fadhilah Mappaselleng ², Syamsul Alam ³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : syamsul.alam@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan hambatan pengembalian barang bukti tindak pidana pencurian kepada pihak berhak pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengembalian barang bukti pencurian pasca putusan inkrah memerlukan sinergi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kendala utama meliputi administrasi dan sarana di kepolisian, koordinasi eksekusi kejaksaan, serta ketegasan amar putusan hakim. Hambatan spesifik meliputi: penyimpanan dan koordinasi belum optimal di kepolisian, proses eksekusi yang bergantung pada kepastian hukum dan administrasi lintas lembaga di kejaksaan; serta amar putusan kurang tegas dan lamanya persidangan di pengadilan yang menunda kepastian hukum. Rekomendasi penelitian Diperlukan amar putusan hakim yang tegas dan rinci mengenai status, jenis, dan pihak berhak menerima barang bukti guna menghindari multitafsir, menjamin kepastian hukum, dan mempermudah eksekusi pengembalian pasca inkrah. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi, administrasi, dan kejelasan amar putusan untuk percepatan pengembalian. Selain itu, pembenahan sistem penyimpanan dan sosialisasi prosedur pengambilan diperlukan agar pemulihan hak korban berjalan efektif dan optimal.

Kata Kunci: Putusan *Inkracht*, Barang Bukti, Kepastian Hukum.

Abstract: This study aims to determine the implementation and obstacles to the return of evidence of theft crimes to the entitled parties after a court decision that has permanent legal force. This study uses an empirical research method, data collection is carried out through interviews conducted with the police, prosecutors, and courts. And documentation. The results of the study indicate that the return of evidence of theft after an inkrah decision requires synergy between the police, prosecutors, and courts. The main obstacles include administration and facilities in the police, coordination of prosecutors' execution, and the firmness of the judge's decision. Specific obstacles include: less than optimal storage and coordination in the police, the execution process that depends on legal certainty and cross-institutional administration in the prosecutor's office; as well as less firm decision and the length of the trial in court that delays legal certainty. Research recommendations A firm and detailed judge's decision is needed regarding the status, type, and parties entitled to receive evidence to avoid multiple interpretations, ensure legal certainty, and facilitate the execution of the return after inkrah. Law enforcement officials need to improve coordination, administration, and clarity of decision decisions to accelerate the return. In addition, improvements to the storage system and

socialization of retrieval procedures are needed so that the restoration of victims' rights runs effectively and optimally.

Keywords: VerdictInkracht, Evidence, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian merupakan unsur penting dalam proses peradilan, karena berfungsi sebagai alat pembuktian dan sarana pemulihan hak korban. Pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrath), pengembalian barang bukti kepada pemilik sah menjadi isu krusial untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidakjelasan prosedur, kewenangan instansi, dan pertimbangan hukum yang dapat menimbulkan konflik atau konflik. Hal ini mendorong perlunya analisis yuridis yang mendalam untuk memahami mekanisme pengembalian barang bukti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

R. Soebekti menekankan bahwa hukum merupakan instrumen strategis untuk mencapai visi negara dalam menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Hal ini diupayakan melalui penguatan aspek keadilan serta pemeliharaan ketertiban umum.[1]

Dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat lima komponen utama penegak hukum, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengacara atau Advokat.

Kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dan diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu dalam suatu mekanisme yang disebut sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).[2]

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Pasal 46 KUHAP yang mengatur bahwa barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pembuktian harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) biasanya memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.

Kejaksaan Negeri Ende telah merealisasikan eksekusi putusan pengadilan melalui pengembalian barang bukti berupa satu unit sepeda motor kepada pemilik sahnya pasca-penyelesaian perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan hukum ini didasarkan pada amar putusan Pengadilan Negeri Ende yang menetapkan hak pemulihan bagi pemilik kendaraan setelah melalui rangkaian proses adjudikasi yang transparan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, S.H., M.H., pemulihan hak atas barang bukti tersebut merupakan

pengejawantahan komitmen institusi dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Secara substansial, momentum pengembalian ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan terhadap prosedur hukum acara pidana, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum serta mendorong ketaatan hukum di tengah masyarakat.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berlokasi di tiga instansi penegak hukum utama di Kota Makassar, yaitu Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterkaitan fungsi ketiganya dalam siklus pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang terdiri dari unsur penyidik kepolisian, jaksa pengelola barang bukti, serta hakim atau panitera Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan tahunan institusi, dan literatur relevan guna memvalidasi temuan lapangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme koordinasi antarlembaga serta identifikasi kendala dalam proses pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak.

PEMBAHASAN

1. Pengertian barang Bukti

Meskipun *corpus delicti* memiliki kedudukan krusial sebagai instrumen pembuktian, instrumen hukum positif Indonesia belum menyajikan definisi eksplisit mengenai terminologi barang bukti. Ketidakjelasan konseptual ini ditemukan baik dalam tataran regulasi maupun dalam implementasi praktis di lapangan.[4]

Dalam ranah hukum pidana, terminologi barang bukti mencakup seluruh objek material yang memiliki keterkaitan kausal dengan suatu delik, baik yang berkedudukan sebagai objek kejahatan maupun instrumen (*instrumenta delicti*) yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Secara konseptual, barang bukti meliputi sarana fisik yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan—seperti senjata dalam tindak penganiayaan—serta aset yang merupakan hasil langsung dari aktivitas kriminal (*corpus delicti*). Hal ini termasuk konversi aset yang berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagaimana dalam kasus korupsi di mana properti yang dibeli

menggunakan dana hasil kejahatan diklasifikasikan sebagai barang bukti yang dapat disita. Klasifikasi ini krusial untuk mengonstruksikan keterhubungan antara perbuatan pelaku dengan konsekuensi material yang ditimbulkannya dalam proses pembuktian di persidangan.[5]

perlindungan hukum untuk masyarakat dipandang dari sudut Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi, khususnya terkait dengan konsep, prinsip, metode perlindungan hukum, serta bentuk-bentuknya. Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi berkaitan dengan kepastian bahwa hak-hak masyarakat dijunjung tinggi dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan "tindakan pemerintah" yang berlandaskan pada prinsip negara hukum.[6]

Menurut Rusli Muhammad, bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan[7]

2. Dasar Hukum Barang Bukti

Kendati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyajikan batasan pengertian barang bukti secara eksplisit, Pasal 39 ayat (1) memberikan landasan operasional melalui klasifikasi benda-benda yang dapat disita. Ketentuan tersebut mencakup objek yang diduga kuat sebagai hasil atau sarana langsung tindak pidana, benda yang digunakan untuk merintang proses penyidikan, serta benda-benda yang secara khusus dipersiapkan untuk memfasilitasi delik. Dengan demikian, ketiadaan definisi formal dalam KUHAP dijumpai oleh ruang lingkup penyitaan yang merefleksikan karakteristik substantif dari barang bukti itu sendiri.[8]

3. Jenis Barang bukti

Corpus delicti secara konseptual merujuk pada benda yang berkedudukan sebagai objek materiil dari suatu tindak pidana, yang eksistensinya bersifat fundamental untuk membuktikan terjadinya suatu delik secara nyata. Dalam praktik peradilan, instrumen ini mencakup berbagai bentuk objek yang menjadi sasaran langsung kejahatan, seperti kendaraan bermotor dalam tindak pidana pencurian, zat terlarang dalam perkara narkoba, hingga aset finansial dalam kasus penggelapan. Kehadiran benda-benda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti fisik mengenai adanya perbuatan pidana, tetapi juga menjadi elemen kunci bagi hakim dalam mengonstruksi fakta hukum guna menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku. *Instrumenta delicti* merupakan kategori barang bukti yang mencakup instrumen atau sarana fisik yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi suatu tindak pidana. Meskipun benda-benda tersebut

bukan merupakan objek utama dari kejahatan, eksistensinya memiliki urgensi tinggi dalam proses pembuktian guna merekonstruksi modus operandi atau cara pelaku melakukan perbuatan pidana.[9]

Producta delicti merupakan kategori barang bukti yang mencakup segala aset atau benda yang dihasilkan secara langsung dari suatu perbuatan pidana. Berdasarkan hukum acara pidana, terhadap objek yang tergolong sebagai hasil kejahatan—seperti dana hasil korupsi, komoditas hasil pembalakan liar, maupun barang yang diperoleh melalui penipuan—akan ditetapkan status hukumnya melalui putusan pengadilan, baik berupa perampasan untuk negara, pemusnahan, maupun pemulihan hak melalui pengembalian kepada korban atau pihak yang berhak.[10]

4. Pengembalian Barang Bukti Dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Joubert (2016) menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur antara lain tugas dan kekuasaan pengadilan pidana dan otoritas penuntutan, tugas dan wewenang polisi, terutama dalam proses[11] investigasi kejahatan, hak-hak tersangka sebagai orang yang ditangkap dan dituduh, prosedur sebelum persidangan, jaminan, dakwaan, permohonan, jalannya persidangan pidana, dan terutama hak dalam persidangan serta tugas baik antara penuntut maupun pembela, putusan dan hukuman.

5. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah kejahatan yang didefinisikan kemudian dicirikan dalam bentuk rumusan norma sehingga orang yang melanggarnya dapat dihukum. Tindak pidana memiliki istilah lain yaitu delik. Delik itu sendiri yaitu perbuatan melawan hukum terhadap orang lain yang awalnya berada dalam ranah privat lalu digunakan sebagai terminologi publik. Tidak semua perbuatan anti sosial, bahaya ataupun perbuatan salah menjadi tindak pidana. Hanya perbuatan yang secara substansial berbahaya terhadap kepentingan umum yang dapat dihukum oleh undang-undang.[12]

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP secara komprehensif mengintegrasikan unsur subjektif dan objektif sebagai syarat pemidanaan. Unsur subjektif berfokus pada niat pelaku untuk memiliki benda secara melawan hukum (*met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen*), di mana frasa *zich toe-eigenen* menurut *Memorie van Toelichting* diinterpretasikan sebagai tindakan menguasai suatu objek seolah-olah pelaku adalah pemilik sahnya, baik melalui penggunaan pribadi maupun pemindahtanganan. Sifat melawan hukum (*wederrechtlijk*) dalam konteks ini dimaknai secara luas oleh para pakar hukum seperti Noyon, Simons, dan Pompe sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain

atau hukum positif secara umum (onrechtmatig). Sementara itu, unsur objektif mencakup subjek hukum (barang siapa), tindakan fisik mengambil (wegnemen) yang dianggap selesai saat benda berada dalam kekuasaan pelaku, serta objek berupa benda (eenig goed) yang berwujud, bergerak, dan memiliki nilai—termasuk energi listrik namun mengecualikan hak kekayaan intelektual—yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain (toebehoort aan een ander).[13]

7. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Kualifikasi tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan derajat perbuatan dan keadaan yang menyertainya. Dimulai dari pencurian biasa (gewone diefstal) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menitikberatkan pada unsur pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, hukum positif juga mengenal pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) yang dibatasi oleh lokus di luar kediaman serta nilai objek maksimal sebesar Rp2,5 juta sesuai penyesuaian regulasi terbaru. Di sisi lain, terdapat bentuk pemberatan yang mencakup pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal) pada Pasal 363 KUHP yang dilakukan dalam kondisi tertentu yang dianggap lebih tercela, serta pencurian dengan kekerasan (diefstal met geweld) berdasarkan Pasal 365 KUHP, di mana tindakan pengambilan barang didahului, disertai, atau diikuti dengan penggunaan kekerasan guna mempermudah delik atau mengamankan hasil kejahatan.

8. Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan hakim merupakan instrumen yuridis final dalam proses litigasi yang diputus oleh pejabat negara berwenang dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta penyelesaian sengketa bagi para pihak. Menurut Abdul Kadir Muhammad, sebuah putusan mencapai status kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ketika seluruh upaya hukum biasa telah tertutup, sehingga secara otomatis melahirkan tiga kekuatan hukum utama, yakni kekuatan mengikat (res judicata), kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Dalam perspektif hukum perdata, merujuk pada Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdata, putusan dikategorikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang berarti apa yang ditetapkan oleh hakim harus dianggap benar (pro veritate habetur) dan wajib dipatuhi sebagai bukti kepastian hukum yang mutlak.[14]

9. Tahapan hingga Putusan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan kerangka yuridis KUHP, putusan pengadilan merupakan representasi pernyataan hakim yang wajib diartikulasikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai puncak dari proses litigasi. Prosedur pengambilan putusan ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, melibatkan fase

krusial berupa musyawarah majelis hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dinyatakan selesai. Secara prosedural, tahapan ini ditempuh pasca penyelesaian siklus persidangan yang meliputi penyampaian jawaban tergugat (Pasal 121 HIR/Pasal 113 RV), replik dan duplik (Pasal 115 RV), hingga fase pembuktian dan kesimpulan (konklusi). Setelah seluruh tahapan pembuktian dan argumentasi para pihak terpenuhi, majelis hakim secara formal menutup pemeriksaan perkara untuk kemudian beralih pada tahap pengucapan putusan yang menjadi akhir dari proses sengketa di tingkat pertama.[15]

10. Peran Lembaga Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, efektivitas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bergantung pada sinergitas antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan demi menjamin kepastian hukum serta keadilan. Pengadilan memegang peran sentral dalam menetapkan status yuridis barang bukti dan sanksi pidana melalui amar putusan yang bersifat mengikat. Berdasarkan mandat Pasal 194 ayat (1) KUHP, hakim wajib menentukan secara eksplisit apakah barang bukti harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan, baik dalam putusan pemidanaan, bebas (*vrijspraak*), maupun lepas (*onslag*). Ketetapan hukum tersebut menjadi dasar bagi jaksa selaku eksekutor setelah menerima salinan putusan dari pengadilan, sehingga peran pengadilan di sini tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penyedia landasan legal bagi proses eksekusi barang bukti yang akuntabel.

Peran kepolisian dalam eksekusi putusan dimulai dari fase pra-adjudikasi melalui tindakan pro-justitia berupa penyitaan, inventarisasi, dan pengamanan barang bukti selama masa penyidikan. Berdasarkan kerangka yuridis Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP, otoritas penyidik mencakup kewenangan administratif untuk menyerahkan benda sitaan beserta berita acaranya kepada penuntut umum setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21). Meskipun fungsi utamanya terletak pada ranah penyidikan, peran kepolisian tetap berlanjut pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai pendukung teknis bagi kejaksaan, khususnya dalam proses identifikasi ulang, verifikasi kepemilikan, serta penjaminan aspek keamanan selama proses eksekusi berlangsung. Dengan demikian, kepolisian berfungsi sebagai pilar pendukung administratif dan pengamanan yang krusial guna menjamin kelancaran penyerahan barang bukti sesuai dengan ketetapan hakim.

11. Hambatan Pengembalian Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian

Pengembalian barang bukti dalam perkara pencurian seharusnya menjadi bagian dari pemulihan hak korban setelah proses peradilan selesai dan putusan telah berkekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun dalam praktik, terdapat sejumlah hambatan yang membuat pengembalian barang bukti tidak berjalan efektif.

12. Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian Kepada Pihak Yang Berhak Setelah Putusan Pengadilan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Pengembalian barang bukti merupakan tindakan lanjut setelah selesainya proses pemeriksaan dan/atau telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga barang bukti yang sebelumnya disita untuk kepentingan pembuktian dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan wawancara terhadap Kanit hamka S.H,M.H kepolisian resor besar kota makassar, didapatkan jawaban bahwasanya barang bukti dari hasil tindakan pencurian yang disita oleh pihak kepolisian untuk dilakukannya pemeriksaan dengan barang bukti tersebut dan diserahkan kepada pihak kejaksaan. bahwa peran kepolisian berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap tersebut, penyidik berwenang melakukan tindakan penyitaan sesuai ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, membuat berita acara penyitaan, melakukan pencatatan dalam register barang bukti, serta menyimpan dan mengamankan barang bukti guna menjaga keutuhan dan nilai pembuktiannya. Penyimpanan dilakukan di ruang atau gudang khusus barang bukti dengan sistem pengamanan dan administrasi yang tertib, termasuk pemberian label, kode identifikasi, dokumentasi, serta pembatasan akses hanya kepada petugas yang berwenang.

Kewenangan kepolisian terhadap barang bukti pada prinsipnya berakhir pada saat proses penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum dan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada kejaksaan. Dalam tahap tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga sejak saat itu tanggung jawab yuridis dan administratif atas barang bukti beralih kepada kejaksaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaan amar putusan, termasuk pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, menjadi kewenangan jaksa selaku eksekutor berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam memastikan keutuhan dan kondisi barang bukti selama berada dalam penguasaan kepolisian, penyidik melakukan pengamanan sesuai standar operasional prosedur internal Polri, antara lain melalui penyegelan, pencatatan administrasi secara tertib, pemeriksaan berkala, serta pendokumentasian kondisi fisik barang bukti. Untuk barang bukti yang mudah rusak, bernilai tinggi, atau memerlukan perawatan khusus, dilakukan penanganan sesuai karakteristiknya, termasuk kemungkinan penitipan atau

tindakan lain berdasarkan izin dan penetapan yang sah menurut hukum, dengan tetap menjaga nilai pembuktiannya.

Adapun koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap penyidikan hingga pelimpahan perkara. Dalam hal pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah putusan inkraht, pada prinsipnya dilaksanakan oleh kejaksaan. Kepolisian dapat dilibatkan apabila barang bukti masih dititipkan di kepolisian atau diperlukan bantuan pengamanan dan dukungan teknis. Seluruh proses pengelolaan barang bukti tersebut dilaksanakan berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan dan standar operasional prosedur internal Polri mengenai manajemen barang bukti, guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak para pihak.

Berdasarkan wawancara terhadap jaksa Irfan S.H,M.H kejaksaan negeri makassar didapatkan jawaban bahwasanya jaksa berperan melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht) termasuk dalam hal pengembalian barang bukti tindak pidana pencurian kepada pihak yang berhak, berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Selain itu, pelaksanaan pengembalian barang bukti juga berpedoman pada Pasal 46 KUHP dan amar putusan hakim yang menetapkan status barang bukti. Prosedur yang dilakukan dimulai sejak jaksa menerima salinan resmi putusan dari pengadilan, kemudian meneliti isi amar putusan khususnya terkait status barang bukti, mencocokkan dengan daftar barang bukti yang tersimpan, serta memanggil pihak yang berhak untuk proses pengembalian. Dalam menentukan pihak yang berhak, jaksa mengacu secara ketat pada amar putusan hakim serta identitas yang telah terungkap dalam persidangan, dan memastikan kesesuaian identitas melalui dokumen pendukung. Pada prinsipnya, pengembalian barang bukti harus mengacu pada amar putusan; apabila amar kurang jelas, jaksa dapat berkoordinasi dengan pengadilan untuk memperoleh penegasan guna menghindari kekeliruan eksekusi. Mekanisme pelaksanaan juga melibatkan koordinasi administratif dengan kepolisian apabila barang bukti masih berada di tempat penyimpanan kepolisian. Secara internal, kejaksaan memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pengembalian barang bukti, termasuk tata cara administrasi, pencatatan dalam register perkara, berita acara pengembalian, serta dokumentasi serah terima yang ditandatangani oleh penerima. Apabila barang bukti bersifat mudah rusak atau memiliki nilai ekonomi tinggi, jaksa memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan penyimpanan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengacu pada putusan. Dalam hal terjadi kesalahan atau keterlambatan pengembalian, jaksa bertanggung

jawab secara administratif dan dapat dikenai mekanisme pengawasan internal sesuai ketentuan yang berlaku, karena pelaksanaan putusan merupakan bagian dari akuntabilitas institusi kejaksaan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang berhak. jaksa berperan melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) termasuk dalam hal pengembalian barang bukti tindak pidana pencurian kepada pihak yang berhak, berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Selain itu, pelaksanaan pengembalian barang bukti juga berpedoman pada Pasal 46 KUHP dan amar putusan hakim yang menetapkan status barang bukti. Prosedur yang dilakukan dimulai sejak jaksa menerima salinan resmi putusan dari pengadilan, kemudian meneliti isi amar putusan khususnya terkait status barang bukti, mencocokkan dengan daftar barang bukti yang tersimpan, serta memanggil pihak yang berhak untuk proses pengembalian. Dalam menentukan pihak yang berhak, jaksa mengacu secara ketat pada amar putusan hakim serta identitas yang telah terungkap dalam persidangan, dan memastikan kesesuaian identitas melalui dokumen pendukung. Pada prinsipnya, pengembalian barang bukti harus mengacu pada amar putusan; apabila amar kurang jelas, jaksa dapat berkoordinasi dengan pengadilan untuk memperoleh penegasan guna menghindari kekeliruan eksekusi. Mekanisme pelaksanaan juga melibatkan koordinasi administratif dengan kepolisian apabila barang bukti masih berada di tempat penyimpanan kepolisian. Secara internal, kejaksaan memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pengembalian barang bukti, termasuk tata cara administrasi, pencatatan dalam register perkara, berita acara pengembalian, serta dokumentasi serah terima yang ditandatangani oleh penerima. Apabila barang bukti bersifat mudah rusak atau memiliki nilai ekonomi tinggi, jaksa memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan penyimpanan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengacu pada putusan. Dalam hal terjadi kesalahan atau keterlambatan pengembalian, jaksa bertanggung jawab secara administratif dan dapat dikenai mekanisme pengawasan internal sesuai ketentuan yang berlaku, karena pelaksanaan putusan merupakan bagian dari akuntabilitas institusi kejaksaan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang berhak.

Berdasarkan hasil wawancara Hakim Hendry danaut S.H,M.H pengadilan negeri makassar. didapatkan jawaban bahwasanya dalam menentukan status barang bukti mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Hakim menilai apakah barang tersebut merupakan hasil tindak pidana, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan

terdakwa. Penetapan status barang bukti mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP tentang penyitaan, Pasal 46 KUHP mengenai pengembalian benda sitaan kepada pihak yang berhak, serta Pasal 194 ayat (1) KUHP yang mewajibkan hakim menetapkan status barang bukti dalam amar putusan. Dalam perkara pencurian, pada prinsipnya barang yang merupakan hasil kejahatan dikembalikan kepada pemilik yang sah sepanjang kepemilikannya terbukti di persidangan dan tidak terdapat alasan hukum untuk merampasnya bagi negara atau memusnahkannya.

Dalam menjatuhkan amar putusan terkait barang bukti, hakim juga mempertimbangkan kepentingan korban sebagai bagian dari perlindungan hukum dan pemulihan hak. Pengembalian barang hasil pencurian kepada korban merupakan bentuk pemulihan langsung yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, hakim pada umumnya mencantumkan secara tegas perintah mengenai status barang bukti dalam amar putusan guna memberikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir dalam pelaksanaan eksekusi. Pencantuman yang jelas juga diperlukan agar jaksa sebagai pelaksana putusan berdasarkan Pasal 270 KUHP memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan pengembalian barang bukti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Apabila dalam persidangan terdapat ketidakjelasan atau sengketa mengenai kepemilikan barang bukti, hakim akan menilai berdasarkan pembuktian yang ada. Jika kepemilikan tidak dapat ditentukan secara meyakinkan, hakim dapat menetapkan barang bukti dirampas untuk negara atau mempersilakan para pihak menyelesaikan sengketa melalui mekanisme gugatan perdata. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan kondisi fisik barang bukti, seperti keadaan rusak, hilang, atau mengalami penyusutan nilai, meskipun fokus utama dalam amar pidana tetap pada penetapan status hukumnya. Dalam praktiknya, hakim dapat memberikan penegasan secara rinci mengenai identitas barang dan pihak yang berhak menerima guna menjamin efektivitas pelaksanaan. Namun demikian, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kewenangan pelaksanaan sepenuhnya berada pada kejaksaan sebagai eksekutor, sehingga efektivitas pengembalian barang bukti sangat bergantung pada kejelasan amar putusan serta profesionalitas aparat penegak hukum dalam melaksanakannya. Adapun dalam perkara pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan penetapan status barang bukti, karena perbedaan kedua jenis tindak pidana tersebut lebih berpengaruh pada berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, bukan pada mekanisme penentuan status barang bukti.

13. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Proses Pengembalian Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Pasca Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Pengembalian barang bukti dalam perkara pencurian seharusnya menjadi bagian dari pemulihan hak korban setelah proses peradilan selesai dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun dalam praktik, terdapat sejumlah hambatan yang membuat pengembalian barang bukti tidak berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara terhadap kanit hamka S.H,M.H kepolisian resor besar kota makassar, didapatkan jawaban bahwasanya dalam pengelolaan barang bukti meliputi keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan yang tersedia, lamanya proses penanganan perkara, serta kondisi barang bukti tertentu yang bersifat mudah rusak. Selain itu, kompleksitas administrasi dan perlunya koordinasi yang intensif antar aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, peningkatan jumlah barang bukti yang harus dikelola tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga memerlukan upaya pengelolaan yang lebih optimal dan terstruktur.

Hambatan yang muncul bersifat teknis, administratif, dan koordinatif. Secara teknis, kepolisian menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi fisik barang bukti selama proses perkara berlangsung, terutama apabila waktu penanganan perkara relatif lama. Barang bukti yang mudah rusak, bernilai tinggi, berukuran besar, atau memerlukan penyimpanan khusus memerlukan perhatian dan pengamanan ekstra agar tetap dalam kondisi baik sampai saat diserahkan kepada penuntut umum atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan, fasilitas pengamanan, serta peralatan pendukung perawatan barang bukti tertentu juga menjadi kendala, khususnya di satuan kerja dengan volume perkara yang tinggi. Dari hasil data pertahun mengalami jumlah perkara yang masuk dan perkara yang selesai seperti table di bawah ini .

Tabel 1. Jumlah Tidak Pidana Pencurian Polrestabes di kota Makassar

No	Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Jumlah perkara yang selesai
1.	2022	3828	1394
2.	2023	2779	1451

Sumber : polrestabes kota makassar , 2022,2023

Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa perkara yang masuk tidak sesuai dengan perkara yang selesai , masih banyak perkara yang tidak terselesaikan.

Pengelolaan barang bukti dalam sistem peradilan pidana menghadapi hambatan administratif, seperti diskrepansi data antara fase penyidikan dan putusan, keterlambatan salinan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta kendala koordinasi antarinstansi. Durasi perkara yang panjang juga berisiko mendegradasi fisik barang bukti, memicu kerusakan atau kehilangan, serta menuntut akuntabilitas aparat. Mitigasi dilakukan melalui penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumentasi rigid, pelabelan sistematis, serta mekanisme pengawasan internal untuk menjamin pengembalian barang bukti secara transparan dan sesuai hukum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada jaksa Irfan S.H,M.H kejaksaan negeri makassar , diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti perkara pencurian pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), jaksa masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi adalah ketidakjelasan amar putusan hakim mengenai status barang bukti, khususnya apabila amar putusan

tidak secara tegas menyebutkan perintah pengembalian kepada pihak yang berhak. Kondisi tersebut menyebabkan jaksa harus berhati-hati dalam melaksanakan eksekusi guna menghindari kesalahan prosedural.

Selain itu, hambatan juga berasal dari aspek administratif dan teknis di lapangan. Dari aspek administratif, kendala yang dihadapi berupa ketidaklengkapan dokumen pendukung serta proses pencatatan barang bukti yang memerlukan ketelitian tinggi. Sementara dari aspek teknis, kondisi barang bukti yang telah rusak, hilang, atau tidak utuh akibat lamanya proses perkara menjadi kendala tersendiri dalam pengembalian kepada pemilik yang sah. Hal ini berpotensi menimbulkan keberatan dari pihak yang berhak atas barang bukti tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hakim Hendry danaut S.H,M.H pengadilan negeri makassar bahwa hambatan yang muncul bersifat teknis, administratif, yuridis, dan koordinatif. Dari sisi teknis, kondisi fisik barang bukti yang mudah rusak, bernilai tinggi, berukuran besar, atau memerlukan penyimpanan khusus, serta keterbatasan sarana dan prasarana di kepolisian maupun kejaksaan, menjadi kendala dalam menjaga keutuhan barang bukti hingga proses pengembalian. Dari aspek administratif, hambatan muncul akibat perbedaan pencatatan antara tahap penyidikan dengan amar putusan, keterlambatan dokumen pendukung, dan kesulitan menghadirkan pihak yang berhak menerima barang bukti. Dari sisi yuridis, kurangnya kelengkapan bukti kepemilikan dari korban atau amar putusan yang tidak tegas mengenai status barang bukti menjadi tantangan bagi hakim dalam menentukan amar putusan secara jelas, sementara lamanya proses perkara berdampak pada kondisi fisik barang bukti dan efektivitas pengembalian. Koordinasi antarinstansi, baik antara kepolisian, kejaksaan,

maupun pengadilan, juga menjadi faktor penting, karena ketidakseragaman standar operasional prosedur dan keterbatasan pengaturan dalam KUHAP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir hambatan tersebut, kepolisian dan kejaksaan menerapkan SOP ketat, administrasi dan dokumentasi lengkap, pemeriksaan berkala, pengamanan ekstra, serta koordinasi intensif lintas instansi, sedangkan hakim memastikan amar putusan jelas, rinci, dan tegas mengenai status barang bukti serta pihak yang berhak menerimanya. Menurut pandangan ketiga instansi, solusi ideal agar pengelolaan dan pengembalian barang bukti berjalan efektif, akuntabel, dan tertib adalah memperkuat sistem administrasi berbasis digital yang terintegrasi antarpenghak hukum, meningkatkan sarana penyimpanan, memperjelas amar putusan, serta menjalin koordinasi yang optimal, sehingga kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak pihak terkait dapat terjamin secara maksimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengembalian barang bukti tindak pidana pencurian pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sangat bergantung pada sinergitas fungsi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana. Secara operasional, kepolisian telah menjalankan prosedur pengelolaan barang bukti, namun masih terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana serta durasi penyimpanan yang berkepanjangan. Di sisi lain, kejaksaan menghadapi tantangan dalam percepatan eksekusi akibat kompleksitas administrasi lintas lembaga, sementara pada tingkat pengadilan, kejelasan serta ketegasan amar putusan hakim menjadi faktor determinan guna menghindari ambiguitas dalam proses pemulihan hak pemilik barang. Hambatan yang bersifat teknis, koordinatif, dan normatif—seperti belum optimalnya integrasi data serta lamanya proses adjudikasi—menjadi kendala utama yang menyebabkan tertundanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berhak menerima barang bukti tersebut.

Guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemulihan hak korban, diperlukan penguatan kualitas amar putusan hakim melalui perumusan yang eksplisit dan terperinci mengenai status, spesifikasi, serta pihak yang berhak menerima barang bukti demi mengeliminasi ambiguitas pada tahap eksekusi. Sinergitas antar-instansi penegak hukum—yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—harus ditingkatkan melalui integrasi koordinasi dan ketertiban administrasi guna mempercepat transisi pengembalian barang bukti pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, urgensi pembenahan sistem manajemen penyimpanan serta sosialisasi prosedur pengambilan barang bukti kepada masyarakat menjadi aspek krusial dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan memastikan bahwa proses pengembalian benda sitaan dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- [1] B. P. Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- [2] E. S. dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [3] Rakha, "Pengembalian Barang Bukti Sepeda Motor Terkait Kasus Lalu Lintas di Kantor Kejaksaan Negeri Ende," 15 agustus 2024. Accessed: Mar. 06, 2026. [Online]. Available: [https://kejari-ende.kejaksaan.go.id/berita/pengembalian-barang-bukti-sepeda-motor-terkait-kasus-lalu-lintas-di-kantor-kejaksaan-negeri-ende\\$77f9342d8069604](https://kejari-ende.kejaksaan.go.id/berita/pengembalian-barang-bukti-sepeda-motor-terkait-kasus-lalu-lintas-di-kantor-kejaksaan-negeri-ende$77f9342d8069604)
- [4] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, 2002.
- [5] R. N. Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- [6] S. I. Indrati Rini, *Teori Hukum*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- [7] C. Amir, *perlindungan hukum terhadap benda dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Puiblishing.
- [8] N. Munawaroh, "Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?," <https://www.hukumonline.com/>. Accessed: Mar. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>
- [9] M. Y. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [10] L. Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- [11] Z. K. K. Nur Fadhilah Mappaselleng, *hukum acara pidana adversarial*. Yogyakarta: arti bumi intaran, 2024.
- [12] Z. K. Kadir. Nur Fadhilah Mappaselleng, *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: arti bumi intaran, 2023.
- [13] R. P. Saputra, "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA," *Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, vol. 2, pp. 45–52, 2019.
- [14] M. Sartika, "KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.

- [15] A. S. U. Dyah Octorina Susanti, Fendi Setyawan, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia," vol. 3, no. 1, pp. 330-345, 2023, doi: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.